



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);



15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9 dan angka 10 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
6. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai tidak tetap atau Upah Jasa adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa


Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Upah Jasa dan Pihak Lain.


10. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Upah Jasa yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
 14. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.
 - (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan prinsip oleh Bupati;
 - b. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Upah Jasa dilakukan dengan persetujuan prinsip secara tertulis dari Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang; dan
 - c. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan persetujuan prinsip Kepala SKPD dan/atau pejabat satu tingkat di atasnya bagi staf yang dipimpinnya.
 - (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang.
 - b. bagi pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Upah Jasa, Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing.
 - (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPPD.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf c, ayat (10) dan ayat (14) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. sewa kendaraan dalam Kota. 



- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesuai jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas yang dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, biaya transpor bus dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. apabila bukti biaya riil transpor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya transpor bus sebagaimana dimaksud pada huruf a juga diberikan tambahan 2 (dua) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran X, dan hanya dibayarkan maksimal 50% dari besaran biaya taxi sebagaimana tercantum dalam lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil;
- (5) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi, pelaksana SPPD juga dapat menggunakan transpor udara di Sorowako.
- (6) Penggunaan transpor udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transpor udara dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya. *91*

- (9) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran II.A dan lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Khusus Pegawai Negeri pelaksana SPPD luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi yang akan menginap di hotel terlebih dahulu harus meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur penuh;
- (11) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana dalam lampiran II.A dan lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (12) Bagi Pelaksana SPPD yang menginap di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai tarif yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas yang dibayarkan dengan biaya riil sesuai standar biaya sebagaimana dalam lampiran II.A dan lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (16) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Biaya Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari dan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 5 (lima) hari kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (18) Perjalanan Dinas ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dibayarkan sesuai biaya riil pergi pulang paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dan



diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (19) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (18) yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Bab VI diubah, Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Bab VI Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS UPAH JASA

Pasal 7

- (1) Upah Jasa yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) dihapus.
- (3) Khusus Upah Jasa yang ditugaskan sebagai Sopir di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan besaran sama dengan uang harian Perjalanan Dinas dalam daerah bagi Upah Jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Mengubah lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan X sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 1 April 2015
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 1 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 8

KASUBAG I KAS	
KABID	
KADIS	
ABIS	
SEKDA	
TEGAL	

DAFTAR ASSET KEUANGAN KAB. LAMPUNG
 DINAS PENYUSUNAN, PENGOLAHAN DAN
 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

I. A. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI


(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN II, I DAN UPAH JASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ACEH	OH	360.000	360.000	350.000	340.000	320.000	300.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	330.000	310.000
3	RIAU	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	330.000	310.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	330.000	310.000
5	JAMBI	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	330.000	310.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	340.000	320.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	340.000	320.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	340.000	320.000
9	BENGKULU	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	340.000	320.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	410.000	400.000	390.000	370.000	350.000
11	BANTEN	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	330.000	310.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	390.000	370.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	530.000	520.000	510.000	490.000	470.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	330.000	310.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	420.000	410.000	400.000	380.000	360.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	410.000	400.000	390.000	370.000	350.000
17	BALI	OH	480.000	480.000	470.000	460.000	440.000	420.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	440.000	430.000	420.000	400.000	380.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	390.000	370.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	340.000	320.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	360.000	350.000	340.000	320.000	300.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	340.000	320.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	390.000	370.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	390.000	370.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	330.000	310.000
26	GORONTALO	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	330.000	310.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	410.000	400.000	390.000	370.000	350.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	330.000	310.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	340.000	320.000
30	MALUKU	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	340.000	320.000
31	MALUKU UTARA	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	390.000	370.000
32	PAPUA	OH	580.000	580.000	570.000	560.000	540.000	520.000
33	PAPUA BARAT	OH	480.000	480.000	470.000	460.000	440.000	420.000

I. B. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ IV GOLONGAN	PEJABAT ESELON I/ II GOLONGAN	GOLONGAN UPAH JASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MAKASSAR	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
2	GOWA	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
3	TAKALAR	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
4	JENEPONTO	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
5	BANTAEANG	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
6	BULUKUMBA	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
7	MAROS	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
8	PANGKEP	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
9	BARRU	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
10	PARE-PARE	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
11	PINRANG	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
12	ENREKANG	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
13	Wajo	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
14	SOPPENG	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
15	BONE	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
16	SINJAI	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
17	LUWU	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
18	KOTA PALOPO	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
19	LUWU UTARA	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
20	TORAJA	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
21	TORAJA UTARA	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000
22	SELAYAR	OH	430.000	430.000	420.000	400.000	380.000	360.000



I. C. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN II, I DAN UPAH JASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BURAU	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
2	WOTU	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
3	TOMONI	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
4	TOMONI TIMUR	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
5	MANGKUTANA	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
6	KALAENA	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
7	ANGKONA	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
8	MALILI (LEBIH 5 KM DARI BATAS KOTA)	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
9	WASUPONDA	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
10	TOWUTI	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000
11	NUHA	OH	170.000	170.000	150.000	130.000	120.000	110.000

I. D. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000
3	R I A U	OH	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000
5	J A M B I	OH	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000
8	LAMPUNG	OH	110.000
9	BENGKULU	OH	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000
11	B A N T E N	OH	110.000
12	JAWA BARAT	OH	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	120.000
17	B A L I	OH	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000
26	GORONTALO	OH	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	110.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000
30	MALUKU	OH	110.000
31	MALUKU UTARA	OH	130.000
32	P A P U A	OH	170.000
33	PAPUA BARAT	OH	140.000

I. E. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MAKASSAR	OH	130.000
2	GOWA	OH	130.000
3	TAKALAR	OH	130.000
4	JENEPONTO	OH	130.000
5	BANTAENG	OH	130.000
6	BULUKUMBA	OH	130.000
7	MAROS	OH	130.000
8	PANGKEP	OH	130.000
9	BARRU	OH	130.000
10	PARE-PARE	OH	130.000
11	PINRANG	OH	130.000
12	ENREKANG	OH	130.000
13	WAJO	OH	130.000
14	SOPPENG	OH	130.000
15	BONE	OH	130.000
16	SINJAI	OH	130.000
17	LUWU	OH	130.000
18	KOTA PALOPO	OH	130.000
19	LUWU UTARA	OH	130.000
20	TORAJA	OH	130.000
21	TORAJA UTARA	OH	130.000
22	SELAYAR	OH	130.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

II.A. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

(dalam rupiah)






NO	PROVINSI	TARIF HOTEL					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/IV/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON III/IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I, II DAN UPAH JASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	1.908.000	1.608.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	1.814.000	1.514.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3	RIAU	1.768.000	1.468.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	1.885.000	1.585.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5	JAMBI	1.776.000	1.476.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	1.755.000	1.455.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7	SUMATERA SELATAN	1.828.000	1.528.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8	LAMPUNG	1.899.000	1.599.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	1.300.000	1.000.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	1.910.000	1.610.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11	BANTEN	2.030.000	1.730.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12	JAWA BARAT	2.353.000	2.000.000	1.753.000	949.000	515.000	463.000
13	D.K.I. JAKARTA	2.500.000	2.200.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	2.076.000	1.776.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	1.934.000	1.634.000	1.334.000	747.000	629.000	461.000
16	JAWA TIMUR	1.959.000	1.659.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17	BALI	2.410.000	2.110.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.338.000	3.038.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	662.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	1.730.000	1.430.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21	KALIMANTAN TENGAH	2.196.000	1.896.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22	KALIMANTAN SELATAN	2.279.000	1.979.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	3.621.000	3.321.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	3.621.000	3.321.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25	SULAWESI UTARA	2.153.000	1.853.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26	GORONTALO	1.320.000	1.200.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.150.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28	SULAWESI TENGAH	1.898.000	1.598.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.350.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
30	MALUKU	1.630.000	1.330.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
31	MALUKU UTARA	2.112.000	1.812.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
32	PAPUA	2.268.000	1.968.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
33	PAPUA BARAT	2.082.000	1.782.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

II.B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

(dalam rupiah)

NO	KOTA / KABUPATEN	TARIF HOTEL (PER HARI)					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I, II DAN UPAH JASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MAKASSAR	2.000.000	1.700.000	1.400.000	968.000	539.000	378.000
2	GOWA	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
3	TAKALAR	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
4	JENEPONTO	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
5	BANTAENG	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
6	BULUKUMBA	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
7	MAROS	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
8	PANGKEP	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
9	BARRU	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
10	PARE-PARE	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
11	PINRANG	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
12	ENREKANG	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
13	WAJO	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
14	SOPPENG	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
15	BONE	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
16	SINJAI	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
17	LUWU	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
18	KOTA PALOPO	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
19	LUWU UTARA	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
20	TORAJA	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000
21	TORAJA UTARA	1.800.000	1.500.000	1.200.000	750.000	500.000	375.000
22	SELAYAR	1.500.000	1.300.000	1.000.000	600.000	400.000	350.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,





ANDI HATTA M.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD
 (biaya riil)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	BISNIS	VIP / KELAS I A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
2	ANGGOTA DPRD	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
3	PEJABAT ESELON II	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
4	ESELON III / GOLONGAN IV	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
5	ESELON IV / GOLONGAN III	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
6	GOLONGAN II, I DAN UPAH JASA	EKONOMI	KELAS II A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH D'PERIKSA	
SEKDA	L.
ASISTEN	
KADIS	
KABID	K
KASUBAG / KASI	as

BUPATI LUWU TIMUR,


 ANDI HATTA M.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (biaya riil)

NO	KABUPATEN/KOTA /KECAMATAN	JARAK (KM)	PP (KM)	MOTOR (LITER)	MOBIL s/d 1.500 cc (LITER)	MOBIL s/d 1.800 cc (LITER)	MOBIL s/d 2.000 cc (LITER)	MOBIL s/d 3.200 cc (LITER)	MOBIL > 3.200 cc (LITER)
1	Burau	65	130	7	16	18	21	26	32
2	Wotu	48	96	6	12	13	16	19	24
3	Tomoni	49	98	6	12	14	16	19	24
4	Mangkutana	50	100	6	12	14	16	20	25
5	Angkona	32	64	5	8	9	10	12	16
6	Nuha	57	114	7	14	16	19	22	28
7	Towuti	52	104	6	13	14	17	20	26
8	Kalaena	60	120	7	15	17	20	24	30
9	Mahalona	80	160	-	20	23	27	32	40
10	Bantilang	100	200	-	25	29	33	40	50
11	Tomoni Timur	39	78	5	9	11	13	15	19
12	Wasuponda	35	70	5	8	10	11	14	17
13	Malili	10	20	3	5	6	8	10	12
14	Makassar	623	1.246		155	178	207	249	311
15	Maros	593	1.186		148	169	197	237	296
16	Pangkep	571	1.142		142	163	190	228	285
17	Barru	468	936		117	133	156	187	234
18	Pare-Pare	418	836		104	119	139	167	209
19	Pinrang	395	790		98	112	131	158	197
20	Sidrap	380	760		95	108	126	152	190
21	Sengkang	358	716		89	102	119	143	179
22	Soppeng	506	1.012		126	144	168	202	253
23	Bone	428	856		107	122	142	171	214
24	Sinjai	498	996		124	142	166	199	249
25	Gowa	685	1.370		171	196	228	274	342
26	Takalar	720	1.440		166	190	240	266	360
27	Jeneponto	760	1.520		190	217	206	304	380
28	Bantaeng	775	1.550		194	221	186	310	387
29	Bulukumba	795	1.590		199	227	186	318	397
30	Selayar	800	1.600		156	229	267	250	400
31	Tana Toraja	264	528		66	75	88	105	132
32	Toraja Utara	282	564		69	79	93	112	140
33	Enrekang	320	640		80	91	106	128	160
34	Masamba	120	240		30	34	40	48	60
35	Kota Palopo	184	368		46	52	61	74	92
36	Belopa	244	488		61	69	81	97	122
37	Kolaka (Sultra)	520	1.040		130	148	173	208	260
38	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	620	1.240		155	177	206	248	310
39	Mamuju (Sulbar)	570	1.140		142	162	190	228	285

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

KVABVAG / KAS
KASID
KVI
KE
LEGA

DAN ASSET DARI AN KASID
 DITUS BERDASARKAN BERDASARKAN
 STAMPET BAKAL KODING

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

V.A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN (biaya riil)

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN	BIAYA TRANSPOR UMUM (PP)
1	Makassar	440.000
2	Maros	380.000
3	Pangkep	370.000
4	Barru	350.000
5	Pare-Pare	330.000
6	Pinrang	345.000
7	Sidrap	310.000
8	Sengkang	330.000
9	Soppeng	350.000
10	Bone	380.000
11	Sinjai	420.000
12	Gowa	450.000
13	Takalar	460.000
14	Jeneponto	470.000
15	Bantaeng	480.000
16	Bulukumba	490.000
17	Selayar	550.000
18	Tana Toraja	300.000
19	Toraja Utara	330.000
20	Enrekang	330.000
21	Masamba	80.000
22	Kota Palopo	100.000
23	Belopa	140.000
24	Kolaka (Sultra)	300.000
25	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	400.000
26	Mamuju (Sulbar)	350.000

V.B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
(biaya riil)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	R I A U	Orang/Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5	J A M B I	Orang/Kali	128.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	92.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000
11	B A N T E N	Orang/Kali	320.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17	B A L I	Orang/Kali	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	134.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
30	MALUKU	Orang/Kali	340.000
31	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
32	P A P U A	Orang/Kali	354.000
33	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000








V.C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TRANSPOR (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BURAU	OK	60.000
2	WOTU	OK	50.000
3	TOMONI	OK	50.000
4	TOMONI TIMUR	OK	50.000
5	MANGKUTANA	OK	60.000
6	KALAENA	OK	70.000
7	ANGKONA	OK	40.000
8	MALILI (LEBIH 5 KM DARI BATAS KOTA)	OK	25.000
9	WASUPONDA	OK	50.000
10	TOWUTI	OK	60.000
11	NUHA	OK	60.000
12	TRANSPOR AIR	OK	1.000.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (biaya riil)
(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per Hari	766.000	2.050.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	702.000	1.950.000	2.920.000
3	RIAU	Per Hari	788.000	2.160.000	3.130.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	JAMBI	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	691.000	1.950.000	3.670.000
8	LAMPUNG	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	766.000	2.050.000	3.130.000
11	BANTEN	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
12	JAWA BARAT	Per Hari	702.000	2.050.000	3.020.000
13	D.K.I. JAKARTA	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per Hari	702.000	1.950.000	2.920.000
16	JAWA TIMUR	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
17	BALI	Per Hari	788.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	788.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	799.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	777.000	2.050.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	820.000	2.590.000	3.670.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	702.000	1.950.000	3.130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	809.000	2.160.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	809.000	2.160.000	3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	799.000	2.050.000	3.460.000
26	GORONTALO	Per Hari	734.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	691.000	2.270.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	766.000	1.950.000	3.130.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	766.000	2.050.000	3.130.000
31	MALUKU	Per Hari	885.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Per Hari	896.000	2.810.000	3.890.000
32	PAPUA	Per Hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per Hari	971.000	3.240.000	4.210.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

KASUBAG/KASI	
KABID	
KAD	
SEK	
STENO	

DUM 42281 0711 01 10 11
 DUM 11 11 11 11 11 11 11 11
 11 11 11 11 11 11 11 11




LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI	DALAM KABUPATEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	250.000	125.000
2	ANGGOTA DPRD	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	
KADIS	
KABID	K
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,


 ANDI HATTA M.

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LUMPSUM / HARI
1	Camat	70.000
2	Sekcam / Kepala Puskesmas / Kepala Sekolah	50.000
3	Kasi / Kasubag	45.000
4	Staf / Upah Jasa / Staf Puskesmas	40.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	h.
ASISTEN	h.
KADIS	h.
KABID	h.
KASUBAG / KASI	h.

BUPATI LUWU TIMUR,


 ANDI HATTA M.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR BIAYA MINIMAL TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
 DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
 (dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil)

(dalam rupiah)

NO	TUJUAN	BIAYA TIKET
1	Jakarta dan Jawa Barat	1.500.000
2	Jogyakarta dan Jawa Tengah	1.250.000
3	Surabaya dan Bali	1.000.000
4	NTT dan NTB	1.500.000
5	Palu dan Kendari	750.000
6	Manado dan Gorontalo	1.300.000
7	Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya	1.250.000
8	Jayapura dan wilayah Papua lainnya	2.500.000
9	Wilayah Kalimantan	850.000
10	Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya	2.700.000
11	Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya	2.700.000
12	Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya	1.850.000
13	Daerah Istimewa Aceh	3.000.000
14	Sorowako - Makassar	450.000

STAMP PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

ИПРИБИТ
КВБ
ИПР
ИПР
ИПР

ИПРИБИТ
ИПРИБИТ
ИПРИБИТ
ИПРИБИТ

ИПРИБИТ



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
 TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor
 , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor Pelaksana SPPD di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:
 Pengguna Anggaran/ Kuasa
 Pengguna Anggaran

....., tanggal bulan tahun
 Pelaksana SPPD

.....
 NIP.

.....
 NIP.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DITETAPKAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

KASUSUS I KASUS	
KASUS	
KASUS	
KASUS	
KASUS	
KASUS	

DUN VASEL DARE...
 DUN VASEL DARE...
 DUN VASEL DARE...